



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 445 / 66 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR : 445/853/KEP/2013 TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT  
PELAKSANA PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI  
KOMPREHENSIF DI KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif di Kabupaten Kebumen, perlu menambahkan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 445/853 Tahun 2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah daftar Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 445/853 Tahun 2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Kabupaten Kebumen menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 9 Maret 2023



BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 445 / 66 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI KEBUMEN NOMOR : 445/853  
TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN  
RUMAH SAKIT PELAKSANA PELAYANAN  
OBSTETRI DAN NEONATAL  
EMERGENSI KOMPREHENSIF DI  
KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR RUMAH SAKIT PELAKSANA PELAYANAN OBSTETRI DAN  
NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF  
DI KABUPATEN KEBUMEN

NO	RUMAH SAKIT	ALAMAT	KELAS
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedirman Kebumen	Jl. Lingkar Selatan Muktisari Kebumen	C
2	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	Jl. Slamet Riyadi, No. 53 Ngeposan Prembun	C
3	Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Gombong	Jalan Yos Sudarso Nomor 461 Gombong	B
4	Rumah Sakit Umum Purwogondo	Jl. Puring KM. 8 Kalipurwo Kuwarasan	D

  
BUPATI KEBUMEN,  
ARIE SUGIYANTO